



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berasaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa Indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar mempunyai identitas;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana umum berupa jalan dan fasilitas umum, maka untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sesuai dengan struktur ruang perlu penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga tertata dan mempunyai identitas dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian nama jalan dan fasilitas umum, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas adalah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalul intas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
9. Jalan kota adalah adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
10. Jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
12. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

## BAB II

### JENIS JALAN DAN FASILITAS UMUM

#### Pasal 2

Jenis jalan terdiri dari:

- a. jalan kabupaten;
- b. jalan kota; dan
- c. jalan desa.

### Pasal 3

Jenis fasilitas umum terdiri dari:

- a. tempat olahraga;
- b. tempat rekreasi;
- c. tempat ibadah; dan
- d. fasilitas umum lainnya.

## BAB III

### KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

#### Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan fasilitas umum yang ada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum merupakan kewenangan Bupati dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian nama jalan dan fasilitas umum diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PEMBERIAN NAMA

#### Pasal 5

- (1) Nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan diambil dari:
  - a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. nama pahlawan nasional, revolusi dan daerah;
  - c. nama tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa;
  - d. nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama dan telah meninggal dunia;
  - e. nama flora, fauna, dan geografis; atau
  - f. nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun suku, agama, ras dan antar golongan.
- (2) Khusus pemberian nama jalan kabupaten dan jalan kota diarahkan untuk menggunakan nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa dan nama pahlawan nasional, revolusi dan daerah.

- (3) Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan dikelompokkan pada satu kelompok tertentu dengan memperhatikan kekhasan wilayah setempat.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat diusulkan oleh:
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat;
  - c. keluarga/ahli waris dan tokoh perjuangan/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa;
  - d. perusahaan pengembangan perumahan dan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan/atau
  - e. badan usaha swasta lainnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang.
- (3) Nama jalan dan fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan inventarisasi nama jalan dan fasilitas umum diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### TIANG DAN PAPAN NAMA

#### Pasal 7

- (1) Penetapan nama jalan dan fasilitas umum harus diikuti dengan pemasangan tiang dan papan nama.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Penulisan dan pemasangan tiang dan papan nama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penulisan nama jalan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab Melayu yang baik dan benar;
  - b. pemasangan tiang papan nama jalan ditempatkan di pangkal dan diujung jalan;
  - c. pemasangan papan nama fasilitas umum ditempatkan di depan bangunan fasilitas umum atau akses masuk fasilitas umum;
  - d. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; dan
  - e. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, pemasangan tiang dan papan nama diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan dari Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB VII PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- e. menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. menghentikan penyidikan; dan
- h. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Nama jalan dan fasilitas umum yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan.
- (2) Penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (3)/(2016)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200704 1 019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Nama jalan dan fasilitas umum mempunyai implikasi yang besar terhadap hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan dan fasilitas umum, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan fasilitas umum, mewujudkan peran penyelenggara jalan dan fasilitas umum secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum pada hakekatnya untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan administrasi daerah dan penataan ruang di Kabupaten Kayong Utara sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Mengingat Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ketapang yang dibentuk pada tahun 2007, dimana selama ini pemberian nama jalan dan fasilitas umum masih menggunakan nama lama sebelum dilakukan pemekaran. Khusus untuk nama jalan masih belum teratur diantaranya belum adanya pengelompokan nama jalan serta masih ada nama jalan yang sama yang digunakan di beberapa tempat, selain itu masih terdapat jalan dan fasilitas umum yang belum dinamai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu untuk mengatur keberadaan jalan dan fasilitas umum yang ada diwilayahnya, upaya pengaturan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan transportasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Tempat olahraga adalah tempat yang dibangun Pemerintah Daerah untuk masyarakat berolahraga. Contoh: gedung olahraga, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan tenis dan lainnya.

#### Huruf b

Tempat rekreasi adalah tempat untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang Contoh: Pantai, air terjun dan lainnya.

#### Huruf c

Tempat ibadah adalah tempat yang dibangun untuk beribadah. Contoh: masjid, gereja, wihara, kuil, kelenteng dan lainnya.

#### Huruf d

Fasilitas lainnya adalah fasilitas umum yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat seperti halte, wc umum, panti, sekolah, pasar, dan lainnya.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah surat persetujuan atas nama jalan dan fasilitas umum yang disampaikan oleh Bupati dan ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Penulisan nama jalan dengan Bahasa Indonesia pada papan nama jalan terletak diatas dan tulisan Bahasa Arab Melayu terletak dibawah tulisan nama jalan Bahasa Indonesia dengan garis pembatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembang adalah pihak swasta termasuk Badan Umum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang mengembangkan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya dalam satu wilayah pembangunan perumahan tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 125

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019